

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV, tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Agar tujuan tersebut tercapai, suatu Negara memerlukan beberapa unsur pendukung dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pemerintahan yaitu salah satunya dengan tersedianya sumber penerimaan yang memadai, sehingga dapat diandalkan dalam rangka tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Sumber-sumber penerimaan Negara merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, karena dengan adanya penerimaan yang baik maka semua program pemerintah akan terlaksana sebagaimana mestinya. Salah satu sektor yang paling menunjang dalam penerimaan Negara adalah sektor pajak.

Dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah yang ditarik dan dikelola oleh pemerintah provinsi salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Dewasa ini sarana transportasi menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan masyarakat. Semakin banyaknya fasilitas jalan raya yang dibangun pemerintah menyebabkan keinginan masyarakat akan kepemilikan kendaraan bermotor semakin tinggi. Disamping itu, adanya kemudahan kredit dari suatu persekutuan

dagang atas kepemilikan kendaraan bermotor juga mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Dengan demikian beban pajak yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut semakin besar dan akan memberikan kontribusi yang besar pula bagi penerimaan kas daerah (Margono: 2006).

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan mengaitkan pada pendaftaran STNK, pengesahan STNK, serta perpanjangan STNK, termasuk pungutan lainnya seperti asuransi Jasa Raharja dan pungutan parkir berlangganan yang diberlakukan pada 1 Januari 2012. Sistem pemungutan ini dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

Transparansi pelayanan SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merupakan salah satu program unggulan *Quick Wins* yang dicanangkan oleh POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) sebagai upaya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik, sehingga sebagai salah satu bentuk penerapan dan pelaksanaan program *Quick Wins*, Kantor Bersama SAMSAT Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa layanan unggulan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, sederhana dan transparan kepada masyarakat (Pramana: 2010).

Layanan samsat keliling merupakan salah satu program unggulan kantor Bersama SAMSAT Provinsi Jawa Timur. Keunggulan dari sistem ini yaitu tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar mobil saja, masyarakat luar kota juga bisa menikmati layanan ini karena dilengkapi dengan fasilitas link. Tujuan dalam inovasi ini, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

mendekatkan diri kepada masyarakat serta memudahkan masyarakat yang berdomisili jauh dari Kantor Samsat setempat (*surabayapagi.com*).

Tahun 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan pendapatan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 7 Triliun lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 6,133 Triliun. Peningkatan pendapatan pajak dari kendaraan bermotor ini diperoleh dari jumlah 10 juta kendaraan yang beredar di Jawa Timur serta sejak diberlakukannya pajak progresif yang dimulai tahun 2011 (*bappeda.jatimprov.go.id*). Oleh karena itu, untuk mencapai target pendapatan pajak, samsat keliling Kabupaten Pamekasan memberikan keleluasaan kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yaitu dengan adanya layanan siang dan malam. Pada siang hari wajib pajak yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing dapat membayar pajak kendaraan bermotor pada malam hari (*regional.kompas.com*).

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten yang termasuk ke dalam 19 besar Kantor Bersama SAMSAT se-Jawa Timur yang menerapkan Samsat ISO 9001:2000 yaitu samsat yang telah memiliki standar mutu pelayanan publik yang artinya perangkat pelaksana Samsat telah melakukan training dan penerapan komitmen manajemen pelayanan dan telah bersertifikat yang diakui kualitas pelayanannya secara nasional.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari UPT Dinas Pamekasan, jumlah pajak kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor juga mengalami peningkatan. Berikut data wajib pajak yang terdaftar untuk pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Pamekasan tahun 2008-2012 dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Daftar Wajib Pajak Terdaftar Untuk PKB Tahun 2008-2012

Jenis Kendaraan	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
Roda 2	82.113	88,9 %	97.261	89,6 %	109.968	90,2 %	118.595	90,3 %	135.007	90,5 %
Roda 4	10.192	11,1 %	11.304	10,4 %	11.981	9,8 %	12.769	9,7 %	14.211	9,5 %
Jumlah	92.305	100%	108.565	100%	121.949	100%	131.364	100%	149.218	100%

Sumber: UPT Dinas Pamekasan

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor roda dua dari tahun 2008-2012 mengalami kenaikan yang signifikan, begitu juga dengan kendaraan roda empat. Jumlah kendaraan bermotor roda dua rata-rata diatas 50% dari total wajib pajak yang terdaftar melebihi jumlah kendaraan bermotor roda empat. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan tersebut sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak karena pemerintah yang baik cenderung menciptakan fungsi pelayanan publik yang baik pula dan kepatuhan wajib pajak dapat dimaksimalkan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, pemeriksaan pajak, pelayanan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak. Pelayanan kepada wajib pajak diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pelayanan kepada wajib pajak.

Menurut Djoko Slamet Surjoputro dan Junaedi Eko Widodo (2004, 41-52) yang dikutip Rastanti (2009), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi system administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu,

wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapatkan sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi system informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Penelitian Hardiningsih (2011) menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jepara. Kurangnya kemauan masyarakat membayar pajak karena tidak lepas dari minimnya pengetahuan, pemahaman, persepsi maupun pelayanan fiskus terhadap wajib pajak. Hasil dari penelitian ini bahwa kesadaran dan pelayanan kepada wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika kualitas pelayanan ditingkatkan maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya fasilitas yang disediakan pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor, diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Kantor Bersama SAMSAT melalui layanan samsat keliling, sehingga wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu dan tidak ada lagi sanksi maupun denda keterlambatan membayar pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah implementasi layanan samsat keliling secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah implementasi layanan samsat keliling secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui apakah implementasi layanan samsat keliling secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pamekasan.
2. Mengetahui apakah implementasi layanan samsat keliling secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi Fiskus

Memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi sehingga dapat menjadi tolok ukur kinerja fiskus.

2. Bagi Wajib Pajak

Digunakan sebagai acuan untuk menambah pengetahuan tentang masalah dalam perpajakan baik dalam hal masalah, kendala maupun penyelesaiannya sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

3. Bagi Penulis

Digunakan sebagai sarana dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Bagi Akademis

Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang perpajakan pada umumnya dan Pajak Kendaraan Bermotor pada khususnya dan kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.